

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2025

KPT NO. 23 BN 2025

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II (Dua) TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II (Dua) Tahun 2025
- Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025
- Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II (dua) Tahun 2025

CATATAN :

- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 2 Juli 2025
- Lamp.: 1 hlm